



PUTUSAN

Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefri bin Zainal Aripin alias Arip;
2. Tempat lahir : Pelita Jaya (Mura);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 16 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sp. I Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 30 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 30 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "JEFRI BIN ZAINAL ARIPIAN ALS ARIPI" terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang di dakwakan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa "JEFRI BIN ZAINAL ARIPIAN ALS ARIPI" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEFRI Bin ZAINAL ARIPIAN ALS ARIPI bersama-sama dengan ZAINAL ARIPIAN ALS ARIPI Bin HASIM, HENDRI ALS HENGKI ARDIANSYAH ALS HEN SEDI Bin RUSDI, SUPARMAN ALS UPEK Bin HARUN (masing-masing perkara sudah putus/ingkrach), ASEP AMAN ALS WEWEP BIN KOHAR (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO:149/VI/2021/Reskrim, tertanggal Juni 2021), IKROM (Daftar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang Nomor: DPO: 147 /VI /2021/Reskrim, tertanggal Juni 2021), HENDRI Bin HASIM, (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO: 146 /VI /2021/Reskrim, tertanggal 29 Juni 2021), dan ZULKARNAIN ALS ZUL Bin ANANTO (Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO: 152/VI/2021/Reskrim, tertanggal Juni 2021), pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya di waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Desa. Pelita Jaya Dusun. II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa buah sawit sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) janjang seberat \pm 2.630 (dua ribu enam ratus tiga puluh) kilogram yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi MAHMUDI Bin MUZAKIR dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari terdakwa bersama-sama dengan ZAINAL ARIPIB ALS RIPIN Bin HASIM, HENDRI ALS HENGKI ARDIANSYAH ALS HEN SEDI Bin RUSDI, SUPARMAN ALS UPEK Bin HARUN, ASEP AMAN ALS WEWEP BIN KOHAR, IKROM, HENDRI Bin HASIM dan ZULKARNAIN ALS ZUL Bin ANANTO bersepakat untuk melakukan pencurian buah sawit milik korban, setelah ada kesepakatan lalu terdakwa bersama-sama dengan ZAINAL ARIPIB ALS RIPIN Bin HASIM, HENDRI ALS HENGKI ARDIANSYAH ALS HEN SEDI Bin RUSDI, SUPARMAN ALS UPEK Bin HARUN, ASEP AMAN ALS WEWEP BIN KOHAR, IKROM, HENDRI Bin HASIM dan ZULKARNAIN ALS ZUL Bin ANANTO berangkat dari rumah dengan membawa peralatan berupa 1 (satu) egrek dan 1 (satu) buah angkong warna merah, setiba di areal perkebunan milik korban, terdakwa bersama-sama dengan ZAINAL ARIPIB ALS RIPIN Bin HASIM, HENDRI ALS HENGKI ARDIANSYAH ALS HEN SEDI Bin RUSDI, SUPARMAN ALS UPEK Bin HARUN, ASEP AMAN ALS WEWEP BIN KOHAR, IKROM, HENDRI Bin HASIM dan ZULKARNAIN ALS ZUL Bin ANANTO berbagi tugas yakni terdakwa bersama dengan HENDRI ALS HENGKI ARDIANSYAH ALS HEN SEDI Bin RUSDI mengambil /memanen buah kelapa sawit yang berada dipohon sawit dengan menggunakan alat berupa egrek dari satu pohon ke pohon lainnya setelah buah sawit berhasil dipanen, lalu ZAINAL ARIPIB ALS RIPIN Bin HASIM bersama dengan HENDRI Bin HASIM bertugas

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan buah sawit yang sudah dipanen kemudian ZULKARNAIN ALS ZUL Bin ANANTO bersama dengan SUPARMAN ALS UPEK Bin HARUN bertugas yakni memindahkan/melansir buah kelapa sawit yang sudah dipanen ketempat tumpukan yang berada dipinggir jalan dengan menggunakan alat berupa angkong, sedangkan IKROM bertugas mengawasi keadaan sekitar lokasi lahan kebun milik korban, selesai terdakwa mengambil/menanen buah sawit yang berhasil dipanen sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) janjang datang ASEP AMAN ALS WEWEP BIN KOHAR dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Cary pick up warna hitam kemudian terdakwa bersama-sama dengan ZAINAL ARIPIN ALS RIPIN Bin HASIM, HENDRI ALS HENGKI ARDIANSYAH ALS HEN SEDI Bin RUSDI, SUPARMAN ALS UPEK Bin HARUN, ASEP AMAN ALS WEWEP BIN KOHAR, IKROM, HENDRI Bin HASIM dan ZULKARNAIN ALS ZUL Bin ANANTO memuat buah sawit ke dalam bak mobil Suzuki Carry yang sudah dipersiapkan pada saat buah sawit dimuat kedalam bak mobil hampir penuh, tiba-tiba datang korban bersama dengan warga lalu terdakwa bersama-sama dengan ASEP AMAN ALS WEWEP BIN KOHAR, IKROM, HENDRI Bin HASIM dan ZULKARNAIN ALS ZUL Bin ANANTO berhasil melarikan diri sedangkan ZAINAL ARIPIN ALS RIPIN Bin HASIM, HENDRI ALS HENGKI ARDIANSYAH ALS HEN SEDI Bin RUSDI, dan SUPARMAN ALS UPEK Bin HARUN berhasil ditangkap dan akhirnya terdakwa berhasil juga ditangkap. kemudian terdakwa dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi MAHMUDI Bin MUZAKIR mengalami kerugian sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) janjang seberat \pm 2.630 (dua ribu enam ratus tiga puluh) kg x Rp.2.050.- kg (harga buah sawit per kg di lokpon) jika dinila dengan uang sebesar Rp. 5.391.500.- (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mat Zeni Saputra bin Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit 70 (tujuh puluh) janjang yang merupakan milik Sdr. Mahmudi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melihat dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batangnya kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry pick up;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa belum seluruhnya diangkut ke dalam mobil Suzuki Carry pick up karena Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengejaran namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah egrek dan mobil;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa adalah Terdakwa, Saksi Ramson dan warga lainnya;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Terdakwa, Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hendri, Sdr. Weweb dan Sdr. Zulkarnain;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah memanen dan memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sekitar 20 (dua puluh) Meter;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi sering dicuri oleh orang;
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Mahmudi sekitar Rp5.391.500,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ramson bin Multazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk dimintai keterangan masalah pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pencurian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang yang merupakan milik Sdr. Mahmudi;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama rekan-rekan melihat dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batangnya kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry pick up;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa belum seluruhnya diangkut ke dalam mobil Suzuki Carry pick up karena Saksi dan rekan-rekan langsung melakukan pengejaran namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah egrek dan mobil;
- Bahwa yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa adalah Terdakwa, Saksi Mat Zeni dan warga lainnya;
- Bahwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah Terdakwa, Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hendri, Sdr. Weweb dan Sdr. Zulkarnain;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah memanen dan memuat buah kelapa sawit ke dalam bak mobil;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit sekitar 20 (dua puluh) Meter;
- Bahwa kebun kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi sering dicuri oleh orang;
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Mahmudi sekitar Rp5.391.500,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang milik Sdr. Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit bersama Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hengki, Sdr. Hendri, Sdr. Asep, dan Sdr. Upek;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di lahan kebun sawit milik Sdr. Mahmudi di Dusun II Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan pencurian buah kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian memindahkan /melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong dan mengumpulkannya ke tempat penumpukan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah memindahkan buah kelapa sawit dari hasil panen ke tempat tumpukan yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan angkong;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah angkong dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Mahmudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah angkong warna merah;
- 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mat Zeni dan Saksi Ramson karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hengki, Sdr. Hendri, Sdr. Asep, dan Sdr. Upek telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang milik Sdr. Mahmudi pada hari Kamis

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di lahan kebun sawit milik Sdr. Mahmudi di Dusun II Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

- Bahwa pada saat itu Saksi Matzeni, Saksi Ramson bersama rekan-rekan melihat dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batangnya kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry pick up;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian memindahkan /melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong dan mengumpulkannya ke tempat penumpukan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah memindahkan buah kelapa sawit dari hasil panen ke tempat tumpukan yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan angkong;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah angkong dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam;
- Bahwa kerugian yang dialami Sdr. Mahmudi sekitar Rp5.391.500,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Sdr. Mahmudi untuk mengambil buah kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa Jefri bin Zainal Aripin alias Arip dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Selanjutnya pengertian barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain” adalah sesuatu barang yang telah diambil oleh pelaku tersebut adalah milik orang lain baik untuk sebagian atau seluruhnya yang bukan milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa penafsiran dari unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut oleh pelaku seakan-akan ia sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemiliknya dan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pengambilan barang tanpa izin pemiliknya telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mat Zeni dan Saksi Ramson karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hengki, Sdr. Hendri, Sdr. Asep, dan Sdr. Upek telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang milik Sdr. Mahmudi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di lahan kebun sawit milik Sdr. Mahmudi di Dusun II Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa barang barang berupa 70 (tujuh puluh) janjang buah kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi adalah barang yang bernilai ekonomis yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Sdr. Mahmudi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hengki, Sdr. Hendri, Sdr. Asep, dan Sdr. Upek tersebut mengakibatkan Sdr. Mahmudi mengalami kerugian sejumlah Rp5.391.500,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu adalah adanya pelaku yang lebih dari satu orang dan di antara pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bersama untuk melakukan kejahatan dan diantara para pelaku mempunyai peranan nyata yang berpengaruh pada terselesainya kejahatan yang dilakukan dan cukuplah adanya peran aktif secara fisik dari masing-masing pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mat Zeni dan Saksi Ramson karena Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hengki, Sdr. Hendri, Sdr. Asep, dan Sdr. Upek telah melakukan pencurian buah kelapa sawit sebanyak 70 (tujuh puluh) janjang milik Sdr. Mahmudi pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB di lahan kebun sawit milik Sdr. Mahmudi di Dusun II Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi Matzeni, Saksi Ramson bersama rekan-rekan melihat dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi lokasi kebun kelapa sawit milik Sdr. Mahmudi, kemudian Terdakwa memanen buah kelapa sawit dari batangnya kemudian buah kelapa sawit tersebut diangkut dengan menggunakan kendaraan mobil Suzuki Carry pick up;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek kemudian memindahkan /melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan 2 (dua) buah angkong dan mengumpulkannya ke tempat penumpukan;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah memindahkan buah kelapa sawit dari hasil panen ke tempat tumpukan yang berada di pinggir jalan dengan menggunakan angkong;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit adalah 1 (satu) buah egrek, 2 (dua) buah angkong dan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry pick up warna hitam;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainal Arifin, Sdr. Hengki, Sdr. Hendri, Sdr. Asep, dan Sdr. Upek dalam hal ini sesuai dengan perannya masing-masing tersebut patut dipandang bahwa masing-masing mempunyai kedudukan yang sama dalam perwujudan delik tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan hal tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah egrek, dan 1 (satu) buah angkong warna merah adalah barang bukti yang telah dipergunakan dalam perkara Terdakwa Zainal Arifin Bin Hasim, dkk yang status terhadap barang bukti tersebut telah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan dalam perkara Zainal Arifin Bin Hasim, dkk dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jefri bin Zainal Aripin alias Arip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan, Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh Armen, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lubuklinggau, M. Hasbi, SL, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa
melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.,

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.,

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Armen, A.Md.,

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 352/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14